



PERATURAN DEKAN
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 172 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan standar pelayanan di lingkungan Universitas Brawijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
 12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas Ilmu Administrasi merupakan himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan pendidikan dalam rumpun disiplin ilmu administrasi bisnis, administrasi publik, perpajakan, pariwisata, administrasi pendidikan dan ilmu perpustakaan.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas
4. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis Pendidikan akademik
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis Pendidikan akademik
6. Penyelenggara Pendidikan adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan
7. Dosen adalah pendidik profesional atau ilmuwan dilingkungan FIA UB dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
8. Sertifikasi Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi
9. Lembaga Sertifikasi adalah Lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dan masih berlaku dari BNSP

Pasal 2

1. Standar Pelayanan di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi UB meliputi jenis pelayanan:
 - a. Layanan Penyampaian Keluhan dan
 - b. Layanan Informasi Publik;
2. Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 3

1. Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi tanggung jawab Bagian Umum Fakultas Ilmu Administrasi UB.
2. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum Fakultas Ilmu Administrasi UB dibantu oleh

Pusat Sistem Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi dan Kehumasan Fakultas Ilmu Administrasi UB.

3. Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d menjadi tanggung jawab Unit Pelayanan Terpadu Fakultas Ilmu Administrasi UB.

Pasal 4

1. Prosedur pengajuan dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Dekan ini
2. Verifikasi dan Validasi sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Dekan ini.

Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 3 Januari 2024
Dekan

ANDY FEFTA WIJAYA

NIP 196702171991031010